



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294, Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR : 268 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN KELOMPOK BERMAIN MAWAR JETIS KECAMATAN KARANGNONGKO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Mawar Jetis Jetis RT 02 RW 06 Desa Jetis Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten Nomor 09/KB.MJ/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Mawar Jetis Kecamatan Karangnongko;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain MAWAR JETIS
Tahun Berdiri : 01 Juli 2015
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Jetis RT 02 RW 06 Desa Jetis Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.
- KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 21 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGNONGKO
DESA JETIS

Alamat: Dk. Jetis RT 002 / RW 006, Desa Jetis Kec. Karangnongko Kode Pos 57483

**KEPUTUSAN
KEPALA DESA JETIS KECAMATAN KARANGNONGKO
KABUPATEN KLATEN**
Nomor : 421/ 12/ VII/ 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENDIDIK ANAK USIA DINI DENGAN
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN**

**DESA JETIS KECAMATAN KARANGNONGKO
KABUPATEN KLATEN**

Menimbang : a. Bahwa dalam Upaya meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini maka dibutuhkan suatu program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dilingkungan Desa Jetis;

b. Bahwa untuk Kelancaran pelaksanaan program (PAUD) dipandang perlu membentuk Susunan Pengelola Program tersebut melalui Surat Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar KB Mawar Jetis Bab II pasal 2,3,4
2. UU No. 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
3. UU No. 20 tahun 2002 tentang system Pendidikan nasional
4. Kep. Menteri Sosial RI No. 47 th 1990 tentang Pendirian KB dan Penitipan Anak
5. Kep. Menteri P&K RI No. 018/u/1997 tentang peraturan penyelenggaraan pendidikan KB & penitipan anak

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Membentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok bermain Mawar Jetis RT 002/ RW 006 Desa Jetis

KEDUA : Menunjuk/ Mengangkat Nama-nama tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini Sebagai pengelola Program Pendidikan Anak Usia Dini di RT 002/ RW 006 Desa Jetis

KETIGA : Tugas Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Desa Jetis adalah sebagai berikut:
a. Melaksanakan Kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana yang telah

- b. Menyelenggarakan kegiatan pertemuan selama lima hari dalam satu minggu
- c. Menyampaikan laporan setiap akhir bulan kepada Kepala Desa Jetis

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam penetapan keputusan ini kan diadakan perubahan/ perbaikan seperlunya.

PETIKAN : Disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jetis

Tanggal : 01 Juli 2015

KEPALA DESA JETIS





YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022

TENTANG :

**PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
b. bahwa untuk kepentingan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini perlu adanya pembinaan organisasi yang mewadahi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain);
c. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIII/22 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten dan telah dipandang cukup memenuhi persyaratan maka dapat dilaksanakan penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten;
d. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) Kelompok Bermain sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini diatur masing-masing lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 25 November 2022



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN
NOMOR: SKEP.295/PD.YDD/XI/2022
TENTANG
PENGGABUNGAN KELLOMPOK BERMAIN BINAAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN
KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH.

**DAFTAR KELLOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN
DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	NAMA KB	ALAMAT
1	KB HARAPAN BUNDA	KRANDON RT.17/08 NGAREN, PEDAN
2	KB PERMATA HATI BEJI	SIDOMULYO,RT 04,RW 02,BEJI, PEDAN
3	KB MUTIARA BANGSA	JERENOAN RT 02 RW 04 JATIMULYO PEDAN
4	KB KUNCUP MEKAR TROKETON	TROKETON RT 02 RW 01 PEDAN
5	KB MERAH PUTIH	TEMPEL RT17/04 TEMUWANGI PEDAN
6	KB KUSUMA SARI	PENCIL RT 05 RW 03 BENDO PEDAN
7	KB PERMATA HATI	TOGATEN, RT 02, RW-01 JETISWETAN, PEDAN
8	KB TUNAS BANGSA	KEDEN RT 28 RW 12 KEDEN, PEDAN
9	KB PERMATA BUNDA	SIDOKERSO RT.03 RW.01 LEMAHIRENO PEDAN
10	KB TAMAN PENDIDIKAN ANAK SHOLEH	NGRENDENG, SOBAYAN, PEDAN
11	KB MAWAR SARI	PRIYAN, TAMBAKBOYO, PEDAN
12	KB MUTIARA BANGSA KALIGawe	SRIMULYO RT 14 RW 05 KALIGAWE PEDAN
13	KB CERIA	COKRO RT 17/05 COKRO TULUNG
14	KB CAJAYA ANANDA	SIDOSARI RT 03/ RW 03 WUNUT, TULUNG
15	KB MUTIARA HATI	POMAH RT 4 RW 02 POMAH,TULUNG
16	KB TUNAS HARAPAN KIRINGAN	DK.KIRINGAN RT 01-RW 01, DS KIRINGAN,KEC TULUNG.
17	KB KASIH IBU	KADUT RT 1RW 6 BONO,TULUNG,
18	KB MUTIARA BUNDA	KOPATCILIK RT 06 RW.03, GEDONGJETIS, TULUNG,
19	KB MELATI PUTIH	KAJENRT 03 RW01, DALANGAN, TULUNG,
20	KB TUNAS HARAPAN	JL.JATINOM BOYOLALI KM 7 RT 02 RW 06, PUCA NOMILIRAN, TULUNG
21	KB KENARI KUNING	TULUNG RT 23 RW 11, TULUNG,

246	KB	PERMATA V BLOMING	KUCUR RT.01 RW.10, BLOMING, KARANGNONGKO
247	KB	MAWAR JETIS	JETIS RT. 02 RW. 6, JETIS, KARANGNONGKO
248	KB	SEJAHTERA JIWAN	TANOGUL REJO RT 29 RW 11, JIWAN, KARANGNONGKO
249	KB	BINTANG IBUNDA	TIGAL REJO RT 09 RW.04, KADILAJO, KARANGNONGKO
250	KB	TUNAS HARAPAN	BANTENGAN RT 02 RW 13, MELIKAN, WEDI.
251	KB	TUNAS PERTIWI	MAWEN RT 005/RW 003 PESU, WEDI.
252	KB	MELATI	PACALAN RT 01 / RW 05 , SUKOREJO, WEDI.
253	KB	PARADUTA	TRGALBARU RT 03 RW 01 SEMBUNG WEDI
254	KB	PERMATA BUNDA	JETIS RT 16 RW 07 BRANGKAL WEDI.
255	KB	PELITA HARAPAN	JL. KI NARTO SABDO NO.1, PANDES, WEDI.
256	KB	PERTIWI TANJUNGAN	KARANGJOHO RT 13 RW 07 TANJUNGAN, WEDI.
257	KB	SEJAHTERA JIWAN	PACINO RT 06/04 PACINO, WEDI
258	KB	PERTIWI CANAH	DUKUN GUHUNGAN RT 11 RW 7 DESA CANAH, WEDI.
259	KB	ANANDA	KADIANGGOH RT 01 RW 04 KADIANGGOH, WEDI.
260	KB	MENUR	JIWOKULON RT 05 RW 03 TROTOK, WEDI.
261	KB	RISMA	BANTENGAN RT 05 RW 08 KALDAYAM, WEDI.
262	KB	TUNAS BANOSA	JOMBORAN, RT 01/01,TIAYAN MANISRENGGO.
263	KB	NANGSRI	DUMUNG RT 19 RW 06, NANGSRI MANISRENGGO
264	KB	BARDIAH	KARANGMOJO RT 09/RW 03, KECIMEN, MANISRENGGO
265	KB	WIDYASANA	MANISRENGGO.
266	KB	MIFTIARA HATI	MANDUNDAN KRANCINGAN MANISRENGGO
267	KB	UWAIS AL QORNI	WORDO RT 01 RW 05 SUKORINI MANISRENGGO
268	KB	MIPTAKHUL ULUM	SIDOREJO, BORANGAN, MANISRENGGO
269	KB	BINTANG	TASKOMBANG RT 14 RW 05 MANISRENGGO
270	KB	ISTIQOMAH	DADIREJO 06/01,LUBIS MANISRENGGO
271	KB	ZAM-ZAM	GENENGSAJI 07/03,SAPEN,MANISRENGGO.
272	KB	TUNAS HARAPAN	SOLODIRAN , SOLODIRAN, MANISRENGGO.
273	KB	CERIA HATTI	TITENG, NGEMPLAKSENENG, MANISRENGGO.
274	KB	BINA HARAPAN	GROGOL II, BENDAN, MANISRENGGO
275	KB	PERMATA CERIA MALANGJIWAN	BRINTIK RT 02 RW 08 MALANGJIWAN KEBONARUM
276	KB	TUNAS HARAPAN	JLN PILANGSARI RT 24 RW 11 GONDONG KEBONARUM
277	KB	PUTRA PERTIWI	NGRUNDUL, RT 01 RW 08 NGRENDUL, KEBONARUM

278	KB	PERMATA BUNDA	JL. DELES INDAH KM 2 BASIN KEBONARUM
279	KB	HARAPAN BUNDA	SATRIYAN RT 04 / RW 05 NGRUNDUL KEBONARUM
280	KB	BINTANG BANGSA	JL DELES INDAH KM 4, SOMOLING-GANG KARANGDUREN KEBONARUM
281	KB	REMBULAN JEBUGAN	JLN KI AGENG MENAK KOMPLEK KANTOR DESA JEBUGAN, KLATEN UTARA.
282	KB	NUSA INDAH	JL. KI AGENG GRIBIG NO. 4, GERGUNUNG, KLATEN UTARA.
283	KB	PERMATA BUNDA ANGGREK I	JL. SUNAN BONANG NO 1, JONGGRANGAN, KLATEN UTARA UTARA.
284	KB	HARAPAN KITA	KUNDEN RT 03/RW 02 KUNDEN, KARANGANOM





POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “MAWAR JETIS”

Alamat : Jetis RT 002 RW 006 Jetis, Karangnongko, Klaten Kode Pos 57483
Email : paudmawarjetis@yahoo.com

Nomor : 14 /PP-MJ/VIII/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Ijin Alih Layanan
Pos PAUD menjadi Kelompok Bermain

Klaten, 8 Agustus 2022

Kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten
di-

Klaten

Dengan hormat,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat ikut berperan serta dalam menyumbangkan tenaga dan pikiran kami bagi generasi penerus khususnya didunia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Sesuai perkembangan lembaga saat ini maka kami mengajukan permohonan ijin alih layanan dari Pos PAUD menjadi Kelompok Bermain. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan dimaksud.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk menjadikan periksa. Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Penyelenggara
Ketua TP PKK Desa Jetis



Ny. TRIYAKA

Kepala Kelompok Bermain
Mawar Jetis



Mengetahui

Korwil Pendidikan
Kecamatan Karangnongko


Drs. BUDI HARYANTO, M.Pd
NIP. 19630621 198405 1 002

Kepala Desa Jetis





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGNONGKO
DESA JETIS**

Sekretariat : Dk.Jetis RT. 02 RW. 06 Ds. Jetis Kec. Karangnongko
Kode Pos 57483

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH

Nomor: 045.2/ 05 / IV /2024

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : TRIYAKA
Jabatan : Kepala Desa Jetis
Alamat : Dk. Jetis Rt. 02 Rw. 06 Ds. Jetis Karangnongko

Menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : KB MAWAR JETIS
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma
Domisili : Dk. Jetis Rt. 02 Rw. 06 Ds. Jetis Karangnongko

Bahwa KB Mawar Jetis menempati tanah kas Desa dengan luas tanah 90 m², dan dengan luas bangunan 60 m² dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Sepanjang pengetahuan kami, bahwa:

1. Tanah Tersebut Tidak Dalam Sengketa
2. Tanah Tersebut Tidak Pernah Diperjual belikan/ Dihibahkan
3. Tanah Tersebut Tidak Dibebani Suatu Hak Jaminan
4. Tanah Tersebut Belum Bersertifikat

Demikian surat keterangan kepemilikan tanah kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

